

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Kinerja pelayanan angkutan umum eksisting untuk trayek Caruban-Gemarang beberapa belum memenuhi standar berdasarkan SK Dirjen Perhubdat 687 Tahun 2002, seperti frekuensi rata rata angkutan yang hanya 2 kendaraan/jam dan dengan *headway* selama 37 menit 57 detik, *load factor* untuk sebesar 24%, tetapi pada waktu perjalanan selama 39 menit sudah masuk kategori sedang dalam SK Dirjen 687 Tahun 2002.
2. Berdasarkan analisis *demand actual* yang dieproleh dari survei dinamis bahwa perjalanan masyarakat menggunakan angkutan umum sebanyak 67 orang/hari. Kemudian, untuk analisis *demand potential* yang diperoleh dari survei wawancara dengan metode *stated preference* sebanyak 1.736 penumpang/hari.
3. Kinerja operasional penerapan skema *Buy The Service* pada angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang selama jam operasional per hari membutuhkan armada sebanyak 15 unit dengan *headway* 6 menit, frekuensi 10 kendaraan/jam, waktu perjalanan 39 menit, serta *load factor* 70%. Selanjutnya untuk penjadwalan direncanakan 12 jam operasional yang dimulai dari jam 06.00 - 18.00 dan jumlah titik henti kantong penumpang dari pembagian segmen survei dinamis yaitu 5 titik.
4. Menurut BOK, tarif angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang adalah Rp. 6.100, berdasarkan kemampuan masyarakat dalam membayar atau ATP sebesar Rp. 2.613, dan keinginan masyarakat dalam membayar atau WTP sebesar Rp. 4.421. Kondisi hubungan antara ATP dan WTP yang terjadi, keinginan masyarakat untuk wilayah penelitian lebih besar daripada kemampuan untuk membayarnya, dalam hal ini pengguna disebut *captive riders*. Selanjutnya, melihat pernyataan diatas bahwasannya BOK lebih besar dibandingkan kemampuan dan keinginan membayar, hal ini dikarenakan trayek Caruban-Gemarang memiliki trayek

yang cukup panjang yaitu 21 km. Dengan demikian, untuk tetap memenuhi kemampuan dan keinginan membayar penumpang dalam membayar, pemerintah dapat menerapkan skema angkutan subsidi pada trayek tersebut.

5. Apabila pemerintah Kabupaten Madiun menerapkan subsidi penuh atau 100%, maka besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membeli layanan yakni Rp. 342.912.171 per kendaraan per tahun dan Rp. 5.143.682.565 untuk 15 kendaraan per tahun.

6.2 Saran

1. Perlunya pembentukan operator yang sesuai untuk pengelolaan angkutan perkotaan dengan skema *Buy The Service*. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagai Lembaga yang berwenang dalam bidang perhubungan menjadi pengawas operator tersebut.
2. Membutuhkan adanya upaya dari pihak pemerintah Kabupaten Madiun berupa sosialisasi untuk menekan masyarakat agar beralih ke angkutan umum, khususnya angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang.
3. Melakukan evaluasi kinerja dan pelayanan pengoperasian angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang menggunakan skema *Buy The Service* dengan tujuan menyediakan transportasi yang aman, efisien, dan menarik pengguna angkutan umum.